


<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:</p> <p>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN</p>	<p>Konfirmasi/paraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan <p></p>	<p>Ditetapkan:</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan,</p> <p></p> <p>Reni Ahiantini</p>
<p>Konsep dari:</p> <p>Bagian Hukum dan Komunikasi Publik</p>	<p>KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p> <p>NOMOR : 10 /KPTS/Ps/2024</p>	<p>TENTANG</p>
<p>Diperiksa Oleh:</p> <p>Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,</p> <p></p>	<p>PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</p>	<p>SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,</p>
<p>Menimbang</p> <p>Anggoro Widayastika</p> <p>Pemeriksa Naskah:</p> <p>Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik,</p> <p></p>	<p>: a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 56/KPTS/Dp/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu menetapkan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.</p>	
<p>Mengingat</p> <p>Fenty Meilisya</p> <p>Naskah Diketik</p> <p>Oleh:</p> <p>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama</p> <p></p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>	
<p>Mahesa Lintang W.</p>		



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
NOMOR : 10 /KPTS/Ps/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN APLIKASI PENGADUAN
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 56/KPTS/Dp/2024 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu menetapkan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2366/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Penanganan APM DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan APM DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pelaksana PPID Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk:
1. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 2. membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
 3. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik;
 4. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses

- penyelesaian sengketa informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. membantu PPID bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 6. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Segala biaya yang akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024 Tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
3. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
5. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
6. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 25 September 2024
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



RENI AHIANTINI
NIP. 196910181996032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
NOMOR : 10 /KPTS/Ps/2024
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
APLIKASI PENGADUAN
MASYARAKAT DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

TIM PENANGANAN APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam TIM
1.	Anggoro Widyastika S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2.	Fenty Meilisya Syafril, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik, Setditjen Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Ketua
3.	Ervin Supriyanto, S.T.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan	Koordinator
4.	Benny Subekti, S.kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan	Admin I
5.	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur SDA, Direktorat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	Koordinator

6.	Putri Irina Mayang Sari, SE, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Admin I
7.	Fatoni Iman Wibowo, SE, M.M.	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Admin II
8.	Denny Firmansyah S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Koordinator
9.	Rika Andriani, S.E., M.M.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Admin I
10.	Arditya Prakoso Putra, S.I.A., M.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Koordinator
11.	Herdian Tamtama Putra, S.M.	Penelaah Kepegawaian, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Admin I
12.	Syagita Rahmawati	Pengadministrasi Umum, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Admin II
13.	Wiwin Nurbaedah, S. Sos	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Koordinator
14.	Dede Herdalin, A.Md	Arsiparis Terampil, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Admin I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
NOMOR : 10 /KPTS/Ps/2024
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
APLIKASI PENGADUAN
MASYARAKAT DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

TIM PENANGANAN APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam TIM
1.	Anggoro Widyastika S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Ketua
2.	Fenty Meilisya Syafril, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik, Setditjen Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Ketua
3.	Ervin Supriyanto, S.T.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pengembangan Sistem Informasi, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan	Koordinator
4.	Benny Subekti, S.kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan	Admin I
5.	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur SDA, Direktorat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	Koordinator

6.	Putri Irina Mayang Sari, SE, M.Si	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Admin I
7.	Fatoni Iman Wibowo, SE, M.M.	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Admin II
8.	Denny Firmansyah S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Koordinator
9.	Rika Andriani, S.E., M.M.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Admin I
10.	Arditya Prakoso Putra, S.I.A., M.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Koordinator
11.	Herdian Tamtama Putra, S.M.	Penelaah Kepegawaian, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Admin I
12.	Syagita Rahmawati	Pengadministrasi Umum, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Admin II
13.	Wiwin Nurbaedah, S. Sos	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Koordinator
14.	Dede Herdalin, A.Md	Arsiparis Terampil, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Admin I
15.	Raymond Panggabean, S.H.	Penelaah Kepegawaian, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Admin II
16.	Nurasih Maharany, SE	Analis Keuangan, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Koordinator
17.	Martha Samosir, SAP	Analis Keuangan, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Admin I

18.	Arief Sulistyawan, S.Sos., M.A.P.	Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Koordinator
19.	Febrian, S.E.	Analis Kebijakan Ahli Pertama, Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Admin I
20.	Putrawan, S.H.x	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Advokasi Hukum, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
21.	Ruby Esti Aprilia, S.H., M.H.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Perundang-undangan, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
22.	Mifta Fadya, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
23.	Mahesa Lintang Wicaksana, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
24.	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik	Anggota
25.	Komarudin	Pengadminitrasi Umum	Anggota
26.	Dwi Cristianto	Pengadminitrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



RENI AHIANTINI
NIP. 196910181996032002